

Perlindungan Hukum Tanah Masyarakat Adat Terhadap Pengelolaan Pertambangan (studi kasus di Lembang Sasak Kec. Bittuang Kab. Tana Toraja)

Yuni palangan¹, Anggreany Arif², Jasmaniar Jasmaniar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Yuni123@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan pertambangan di atas tanah masyarakat adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah daerah, serta pihak terkait, dan didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan pertambangan di wilayah adat Bittuang secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat belum optimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perizinan, lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat, serta minimnya pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah, pengakuan hukum yang jelas terhadap tanah adat, serta partisipasi aktif masyarakat adat guna mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Hak Ulayat, Pertambangan.

Abstract:

This study aims to determine the mining management procedures on indigenous peoples' lands. The research method used is empirical legal research with a sociological-juridical approach. Data were obtained through interviews with indigenous peoples, traditional leaders, local governments, and related parties, supported by a literature review of relevant laws and regulations. The data were analyzed qualitatively and descriptively. The results indicate that mining management procedures in the Bittuang customary area are normatively in accordance with statutory provisions, but in practice, legal protection for indigenous peoples is suboptimal. This is indicated by the lack of involvement of indigenous peoples in the licensing process, weak recognition of customary rights, and minimal government oversight. Therefore, strengthening the government's role, clear legal recognition of customary lands, and active participation of indigenous peoples are necessary to achieve equitable and sustainable mining management.

Keywords: *Legal Protection, Fashion Designers, Copyright, Industrial Design.*

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan spritual. Bagi masyarakat adat, tanah adalah identitas, wajah, leluhur, serta tempat berlangsungnya seluruh aktifitas kegiatan. Oleh karna itu, tanah senantiasa menjadi faktor vital dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi sosial, ekonomi, Politik maupun hukum. Dalam konteks masyarakat adat, tanah tidak hanya bernilai ekonomi, melainkan juga memiliki makna spiritual dan historis, sehingga dikenal adanya *hak ulayat* yang mengatur penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan tanah secara kolektif. Demikian pula bagi masyarakat adat Toraja, tanah dipandang sebagai tongkonan (Pusat kehidupan keluarga dan komunitas), yang memiliki nilai kultural dan spitiitual yang tinggi.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih Hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya ini bermakna bahwa negara memiliki mandat untuk mengelola sumber daya agraria dan melindungi hak-hak warga negara atas tanah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian terdapat pengakuan dualistik dalam hukum Indonesia: di satu sisi negara memegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan tanah dan sumber

daya alam, tetapi di sisi lain masyarakat adat juga memiliki hak tradisional yang harus dihormati. Kondisi dualisme inilah yang kerap menimbulkan problematika, terutama ketika kepentingan pembangunan dan investasi berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Sektor pertambangan menjadi salah satu bidang strategis yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Pertambangan dianggap mampu meningkatkan perekonomian negara, membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang no 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang memberikan kewenangan besar kepada negara dalam mengatur dan memberi izin usaha pertambangan.

Pertumbuhan investasi di sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, pembukaan lapangan kerja, serta pembangunan daerah. Namun, perkembangan investasi sektor pertambangan seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat adat. Investor yang memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, pada prakteknya sering berhadapan dengan masyarakat adat yang memiliki klaim kepemilikan tanah, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan.

Banyak laporan yang menunjukkan bahwa aktifitas pertambangan sering menimbulkan masalah serius, seperti tumpang tindih lahan, pengusuran paksa, pencemaran lingkungan, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak ulayatnya. Data konsorsium pembaharuan agraria (KPA) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia sebagian besar terjadi pada sektor perkebunan dan pertambangan, dengan melibatkan ribuan keluarga masyarakat adat. Demikian pula, beberapa aliansi masyarakat adat Tana Toraja menyoroti bahwa pengakuan hak ulayat masyarakat adat seringkali hanya berhenti di tataran Normatif, tetapi lemah dalam implementasi hukum positif. Hal ini menandakan adanya kesenjangan serius antara normatif dengan realitas di lapangan.

Fenomena inilah yang terjadi di daerah Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi selatan. Sebagai daerah yang di kenal memiliki sistem adat yang masi kuat, masyarakat Bittuang memandang tanah sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan diwariskan

kepada generasi berikutnya. Namun masuknya investor pertambangan di wilayah tersebut menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya klaim tumpang tindih antara masyarakat adat yang memegang hak ulayat dengan perusahaan pertambangan yang mengantongi izin dari pemerintah. Situasi ini menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, karna mereka merasa hak tradisionalnya diabaikan dan tidak memperoleh hukum yang memadai yang menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses dan kontrol terhadap tanah mereka sendiri.

Kasus di Bittuang ini merupakan kasus yang memiliki aktivitas eksplorasi panas bumi yang berlangsung di dataran tinggi dimana daerah-daerah yang rendah di bawah kecamatan bittuang akan mengalami dampak akibat dari aktivitas pertambangan tersebut, sehingga bagi masyarakat adat dan beberapa aliansi gerakan yang ada di Tana Toraja berpendapat bahwa aktivitas tambang ini berada di wilayah yang bukan diperuntukan untuk kawasan pertambangan karna kecamatan Bittuang termasuk dalam zona merah rawan bencana longsor dan gempa bumi. Selain itu pencemaran sungai yang disebabkan aktivitas tambang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat setempat. Kondisi geografis tanah Bittuang yang berada di daerah dataran tinggi menjadi pemasok air utama bagi sungai di sekitar termasuk sungai Sa'dan. Sungai Sa'dan memberikan kiriman air yang melimpah ke beberapah kabupaten di sekitarnya termasuk Kabupaten Endrekang, Sidrap, dan Pinrang. Limbah tambang yang mengandung zat kimia mineral logam buangan tambang dapat berakibat buruk bagi kehidupan ekosistem sungai dan masyarakat yang mengonsumsi air dari sungai tersebut.

Lemahnya perlindungan hukum serta minimnya peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat adat memperparah posisi tawar mereka. Masyarakat adat sering berada pada posisi bawah (*subordinat*) karna keterbatasan akses modal informasi dan kekuatan hukum dibanding investor pertambangan yang memiliki akses lebih besar terhadap perizinan dan aparat negara.

Dampak sosial yang muncul tidak dapat diabaikan. Kehadiran investasi pertambangan berpotensi mengubah struktur sosial-ekonomi masyarakat lokal, mulai dari hilangnya lahan pertanian, menurunnya ketahanan pangan hingga tercemarnya keberlanjutan budaya adat. Dari sisi hukum, permasalahan ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan

dalam hal perizinan pertambangan. Padahal, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebenarnya telah membuka ruang pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, meskipun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional.

Persoalan hukum yang muncul di Bittuang memperlihatkan adanya *grey area* atau ketidakjelasan antara kewenangan negara, kepentingan investor, dan hak masyarakat adat. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan memberi izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, izin tersebut sering kali tidak mempertimbangkan keberadaan tanah adat yang secara faktual masih dikuasai oleh masyarakat. Ketidakjelasan batas antara tanah adat menyebabkan konflik sulit dihindari.

Selain itu, perbedaan prinsip antara hukum adat Toraja yang menekankan penguasaan komunal dan nilai spiritual tanah, dengan hukum nasional yang bersifat administratif dan legal-formal, seringkali menimbulkan kesenjangan dalam penyelesaian sengketa. Ketentuan UUPA, UU Minerba, serta regulasi pertanahan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal tersebut, sehingga praktik penyelesaian konflik di lapangan cenderung berpihak pada pemegang izin formal dibanding masyarakat adat sebagai pemilik hak tradisional.

Kajian akademis sebelumnya banyak menyoroti konflik agraria antara masyarakat adat dan investor di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Namun, kajian khusus mengenai konflik tanah adat di Bittuang, Tana Toraja, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik masyarakat Toraja dengan sistem sosial budaya yang unik, serta keberadaan hak ulayat yang masih hidup, menjadikan kasus ini menarik untuk dikaji.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Penelitian ini dilakukan di Lembang Sasak Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini merujuk kepada seluruh masyarakat adat yang tinggal di Lembang Sasak, Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Masyarakat terdampak

pertambangan 3 orang, Toko Adat 1 orang, kepala lembang (pemda) 1 orang, dan Aliansi Masyarakat/Pemuda setempat 2 orang. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: Wawancara, Dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat tanah adat dalam aktivitas pertambangan.

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengelolaan Tambang di Tanah Adat Bittuang Tana Toraja.

Secara normatif, pengelolaan kegiatan pertambangan di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, perizinan, pelaksanaan kegiatan pertambangan, serta pengawasan dan pengendalian. Setiap tahapan tersebut diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat. Dalam konteks wilayah adat Bittuang, tahapan-tahapan tersebut menjadi penting untuk dianalisis secara empiris karena wilayah pertambangan berada pada tanah adat yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan pertambangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan sesuai dengan kebijakan tata ruang dan rencana pembangunan nasional maupun daerah. Pada tahap ini, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penetapan wilayah tersebut harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial budaya, serta keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Secara normatif, perencanaan pertambangan juga menuntut adanya sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan pertambangan di wilayah adat, seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan pengakuan terhadap hak ulayat sepanjang masih hidup dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan pertambangan di wilayah adat Bittuang belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi masyarakat adat dan pengakuan terhadap hak ulayat.

Tahap perizinan merupakan instrumen hukum utama yang memberikan legalitas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setelah terpenuhinya persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Secara normatif, proses perizinan seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, termasuk melibatkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *“satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”*. yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, termasuk dalam pengelolaan kegiatan pertambangan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa *“pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* (Pasal 136). Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa perizinan pertambangan tidak hanya berfungsi sebagai legalitas administratif, tetapi juga mengandung kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Tahap pelaksanaan meliputi seluruh aktivitas pertambangan yang telah memperoleh izin, mulai dari kegiatan eksplorasi, operasi produksi, hingga pengolahan dan pemurnian. Secara normatif, pelaksanaan kegiatan pertambangan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), serta mematuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaku usaha juga berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat adat yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan Kepala Lembang menyampaikan bahwa “kegiatan pertambangan pada tahap operasional belum secara resmi berjalan karena masih berada pada tahap survei serta adanya pemberhentian operasi sementara sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD setempat. Oleh karena itu, dampak lingkungan secara langsung belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat untuk menjangkau lokasi tambang yang dilaporkan dijaga secara ketat dan tidak diizinkan untuk dimasuki oleh pihak luar. Namun demikian, masyarakat menyampaikan adanya kekhawatiran dan kecurigaan terkait seringnya kendaraan bermuatan besar yang diduga mengangkut tanah melintasi wilayah adat, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai indikasi adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan secara tersembunyi. Keadaan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat adat, meskipun hingga saat ini belum terdapat kejelasan resmi mengenai status dan legalitas aktivitas kendaraan tersebut. Selain itu, secara sosial, budaya, ekonomi, dan pemerintahan lokal mulai dirasakan adanya perubahan, seperti meningkatnya ketegangan sosial, munculnya perbedaan sikap di tengah masyarakat adat, kekhawatiran terhadap keberlanjutan ruang budaya, serta meningkatnya

perhatian dan respons pemerintah desa terhadap isu pertambangan, meskipun dampak tersebut masih bersifat terbatas dan tidak langsung”.

Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan di Bittuang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan keadilan sosial sebagaimana diatur secara normatif.

Tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan. Pengawasan ini mencakup kepatuhan terhadap izin, perlindungan lingkungan hidup, keselamatan kerja, serta pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan negara. Secara normatif, pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil wawancara Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam kegiatan pengelolaan pertambangan belum berjalan secara optimal, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan pertambangan.

proses perizinan pertambangan dilakukan tanpa pelibatan penuh masyarakat adat sebagai pemilik wilayah ulayat. Masyarakat pada umumnya tidak memperoleh informasi yang memadai terkait izin usaha pertambangan, luas wilayah yang terdampak, serta potensi risiko lingkungan dan sosial yang akan ditimbulkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat dan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent/FPIC) yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat.

Dari sisi pemerintah daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan pertambangan dinilai masih lemah. Hal ini terlihat dari minimnya tindakan korektif terhadap keluhan masyarakat serta belum adanya mekanisme perlindungan khusus bagi masyarakat adat yang terdampak langsung. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas

empiris, di mana hukum belum berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan masyarakat adat.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bittuang dalam pengelolaan pertambangan masih bersifat formal dan belum menyentuh aspek substantif. Kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya peran pemerintah daerah, belum adanya penegasan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, serta masih terbatasnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap tahapan pengelolaan pertambangan. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat Bittuang.

2. Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat Bittuang dalam Pengelolaan Pertambangan.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan pertambangan merupakan aspek fundamental yang harus diperhatikan, mengingat kegiatan pertambangan berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan masyarakat adat. Dalam konteks wilayah adat Bittuang, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan hukum secara normatif, tetapi juga dilihat dari sejauh mana aturan tersebut dilaksanakan secara nyata dalam praktik.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat telah dijamin melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 7. Dalam konteks pengelolaan pertambangan, perlindungan tersebut juga diwujudkan melalui penerapan prinsip *free, prior and informed consent* (FPIC), yang mewajibkan adanya persetujuan masyarakat adat sebelum diterbitkannya izin.

Namun hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan prinsip perlindungan hukum dalam pengelolaan pertambangan di wilayah adat Bittuang

belum terlaksana secara efektif. Kesimpulan tersebut didasarkan pada tidak ditemukannya praktik konsultasi publik yang bermakna, keterbatasan penyampaian informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh masyarakat adat, serta tidak adanya mekanisme persetujuan adat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) belum dijalankan dalam pengelolaan pertambangan di wilayah adat Bittuang, sehingga perlindungan hukum yang bersifat preventif tidak terimplementasi sejak tahap awal perizinan.

Tidak diterapkannya prinsip persetujuan masyarakat adat yang seharusnya diberikan secara bebas tanpa paksaan, didahului sebelum penerbitan izin atau pelaksanaan kegiatan, serta didasarkan pada informasi yang lengkap dan dapat dipahami (*Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), melalui mekanisme adat yang berlaku ini berpotensi menimbulkan cacat prosedural dalam penerbitan izin pertambangan, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi hukum kegiatan pertambangan di atas tanah adat. Kondisi tersebut juga membuka ruang terjadinya konflik sosial dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat di kemudian hari.

Dalam negara hukum, pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, pemberi izin, sekaligus pelindung hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. Berdasarkan hasil peneliti, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bittuang belum dijalankan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan pemerintah cenderung bersifat administratif dan tidak disertai dengan pengawasan langsung di lapangan.

Dari wawancara, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi belum efektifnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Bittuang. Hambatan yang dimaksud terlihat dari belum adanya pengakuan formal terhadap wilayah adat Bittuang tidak adanya peraturan daerah dan belum dibentuknya Lembaga atau mekanisme khusus untuk melibatkan masyarakat adat, sehingga hak ulayat masyarakat adat belum dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan.

Hambatan yuridis muncul akibat diterbitkannya izin pertambangan tanpa melibatkan masyarakat adat melalui mekanisme persetujuan adat, Selain itu, keterbatasan pengetahuan hukum, minimnya akses terhadap informasi, serta ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pelaku usaha pertambangan semakin memperlemah posisi tawar masyarakat adat.

Di samping itu, terdapat pula hambatan sosiologis dan psikologis, seperti rasa takut dan kekhawatiran masyarakat untuk menyampaikan penolakan secara terbuka akibat tekanan sosial maupun ketidakpastian hukum. Akses masyarakat ke lokasi pertambangan yang dijaga secara ketat juga membatasi kemampuan masyarakat adat untuk melakukan pengawasan secara langsung.

Kebutuhan akan penguatan perlindungan hukum ini muncul sebagai respons atas lemahnya perlindungan yang selama ini dirasakan masyarakat adat. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum terlindunginya hak-hak masyarakat adat secara menyeluruh serta munculnya potensi konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan di wilayah adat Bittuang.

D. KESIMPULAN

Prosedur dan perlindungan hukum dalam pengelolaan pertambangan di tanah adat Bittuang belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses perizinan pertambangan tidak melibatkan masyarakat adat secara aktif dan bermakna, prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) tidak dilaksanakan secara optimal, serta belum adanya penetapan batas wilayah hak ulayat secara jelas dan partisipatif. Akibatnya, hak ulayat masyarakat adat menjadi lemah secara faktual, meskipun secara konstitusional diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 3 UUPA, sehingga perlindungan hukum yang ada cenderung bersifat normatif dan baru bersifat represif setelah konflik terjadi. Kegiatan pertambangan di wilayah adat Bittuang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, yang tercermin dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan perizinan, tidak diterapkannya prinsip persetujuan masyarakat adat yang seharusnya diberikan secara bebas tanpa paksaan, didahului sebelum penerbitan izin atau

pelaksanaan kegiatan, serta didasarkan pada informasi yang lengkap dan dapat dipahami, melalui mekanisme adat yang berlaku, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan perlindungan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan relasi kekuasaan, keresahan sosial, dan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ruang hidup serta budaya masyarakat adat Bittuang.

E. REFERENSI

- [1] Herlin Budiono. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia; Hukum perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- [2] R. Setiawan. 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta.
- [3] Subekti. 2014. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa
- [4] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 943 K/Pdt/2012.
- [5] Mariam Darus Badruzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [6] M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- [7] Munir Fuady. 2003. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [8] Ridwan Khairandy. 2004. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak Yogyakarta: FH UII Press.
- [9] J. Satrio 1992. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [10] R. Benny Riyanto. 2013. Pembatalan Perjanjian karena Cacat Kehendak. Jurnal RechtsVinding. Vol. 2 No. 3.

- [11] Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [12] Yuli Adha Hamza. 2019. Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing. Meraja Journal. Vol. 2, No. 2.
- [13] Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak; Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat. Bandung: CV. Mandar Maju.
- [14] H. Salim HS. 2013. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Agus Yudha Hernoko. 2016. Asas Proporsionalitas sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 3.